

**LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2023**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan perwujudan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, laporan ini menjelaskan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja sebagaimana yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 ini. Harapan kami, Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, Januari 2024

Ketua



Zainal Abidin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja dan pertanggung jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisikan pertanggungjawaban kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis internal. KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga vertikal di bawah KPU Provinsi, wajib menyerahkan Laporan Kinerjanya kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, KPU RI telah menentukan sasaran internal yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024. Berikut tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU, yakni (1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas; (2) Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan (3) Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	lii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang.....	2
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	12
A. Aspek Perencanaan Organisasi.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP.....	32
A. KESIMPULAN.....	32
B. SARAN.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi KPU.....	6
Gambar 1.2	Anggota KPU Kab.Padang Pariaman Periode 2018-2023....	7
Gambar 1.3	Anggota KPU Kab.Padang Pariaman Periode 2023-20238..	8
Gambar 3.1	Rekapitulasi DCT Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman	18
Gambar 3.2	Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman.....	23
Gambar 3.3	Website dan Media Sosial.....	24
Gambar 3.4	Rapat Pleno Penetapan DPT.....	28
Gambar 3.5	Peta Dapil dan Alokasi Kursi DPRD.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Divisi KPU Kab.Padang Pariaman 2018-2023...	7
Tabel 1.2	Pembagian Divisi KPU Kab.Padang Pariaman 2023-2028...	8
Tabel 1.3	Anggota KPU Kab.Padang Pariaman Periode 2023-20238..	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Resntra KPU.....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja	15
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	16
Tabel 3.2	Media Publikasi Pengumuman DCT Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman.....	18
Tabel 3.3	Daftar Pemohon Informasi Tahun 2023.....	22
Tabel 3.4	Website dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman.....	23
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	26
Tabel 3.6	Rekapitulasi DPT	28
Tabel 3.7	Rekapitulasi DPTb.....	29
Tabel 3.8	Realisasi Anhhhran.....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya Undang-Undang Pemilu, lahirlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal kedudukan, KPU setara dengan Lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dituntut untuk bertindak secara independen dan non partisipan. Dengan begitu, pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan melalui penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan KPU.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024. Renstra ini dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR/01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Oleh karenanya, KPU Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut, demi terwujudnya visi dan misi KPU.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan kegiatannya, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib membuat Laporan Kinerja (LKj).

Untuk itu, sebagai lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga membuat Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai wujud atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni :

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten Padang Pariaman berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota meliputi :

a. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 12) dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Berdasarkan Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui

KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

**Gambar 1.1 :
Struktur Organisasi KPU**



Dari gambar diatas dapat diketahui, sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, KPU Kabupaten/Kota berada di bawah KPU RI dan KPU Provinsi. Oleh karenanya, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi /KIP Aceh bertanggung jawab kepada KPU.

Untuk keanggotaan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu terkait masa jabatan KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu bahwa masa jabatan anggota KPU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Dengan demikian, pada tahun 2023, terjadi perubahan pada struktur keanggotaan KPU Kabupaten Padang Pariaman. Untuk keanggotaan sebelumnya, yakni periode 2018-2023, adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 :
Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman Periode 2018-2023



Tabel 1.1 :
Pembagian Divisi KPU Kabupaten Padang Pariaman 2018-2013

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Zulnaidi, SH	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Ory Syativa Syakban, S.Pd.i	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	Erik Eksrada, S.Pd.i	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
4.	Dewi Aorora, SE	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan
5.	Ratna Juita, SE	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Untuk periode selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2023, dilantik anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2023-2028, dengan susunan sebagai berikut :

Gambar 1.3 :
Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028



Tabel 1.2:
Pembagian Divisi KPU Kabupaten Padang Pariaman 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Zainal Abidin, SH	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Roza Mendes, S.Sos	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	Winda Arianti, S.Si	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
4.	Sutan Syarif Hidayat, SE	Anggota	Divisi Hukum
5.	Doni Eka Putra, S.Pd	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pembagian tugas per-divisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

- b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerjasama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dana anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihanserta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman didukung dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I Pendahuluan

Bab I menyajikan latar belakang dan penjelasan umum organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab II menyajikan ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III menyajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

Bab IV menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta upaya untuk peningkatan capaian kinerja.

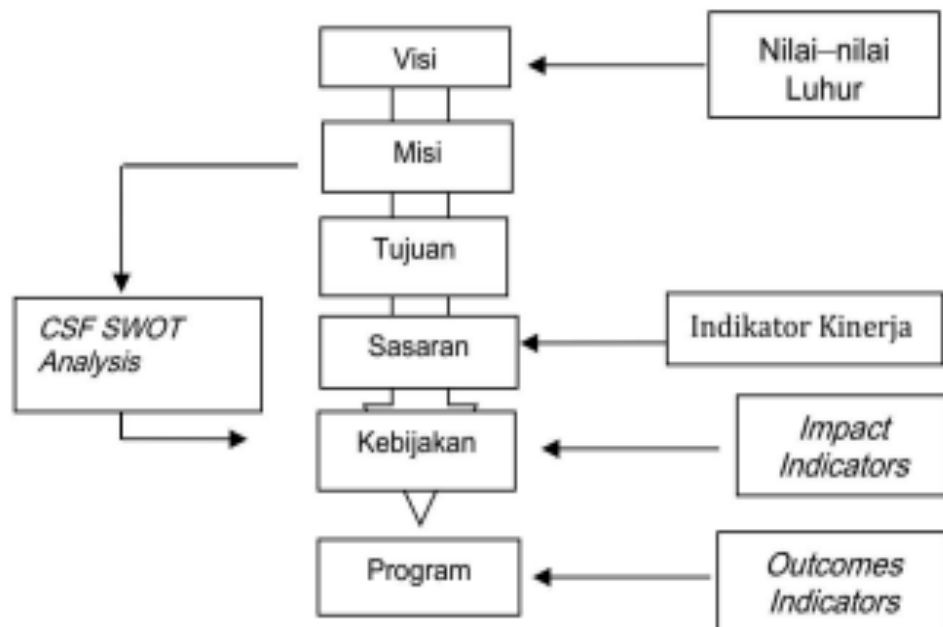
LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. ASPEK PERENCANAAN ORGANISASI

Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu, dengan komponen sebagai berikut :



Dokumen Renstra memuat informasi-informasi penting sebuah organisasi. Dari bagan diatas dapat dilihat alur penyusunan program dan kegiatan organisasi. Hal penting pertama yang harus ada pada organisasi sebelum memulai pelaksanaan program dan kegiatan adalah menentukan Visi dan Misi yang bersumber dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, tertuang Visi dan Misi KPU sebagaimana berikut :

Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Misi

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka disusun Program dan Kegiatan KPU Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain, dan;
2. Memberikan layanan terbaik di bidang pemilihan umum dan pemilihan.

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, rencana strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.1 :
Tujuan dan Sasaran Renstra KPU 2020-2024

Tujuan	Rencana Strategis
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas.	1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas dan; 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	1. Terwujudnya Pendidikan pilih pemilu dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut dari Renstra KPU 2020-2024 tersebut, maka kemudian ditetapkan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, yakni :

Tabel 2.2 :
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%
		Indek Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu proses kegiatan yang pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya, untuk keperluan penilaian akuntabilitas maka perlu dilakukan pengelompokan satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam bagian sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja secara menyeluruh. Berikut adalah analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 :

Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%	100%	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi	77		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		

	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%		100%

1. Persentase partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Pada indikator ini, yang dimaksud dengan persentase partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik adalah perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat memberi peluang pengelolaan data dan informasi yang lebih cepat dan akurat. Hal ini dimanfaatkan KPU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pemberian informasi terkait partai politik peserta pemilu.

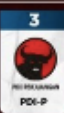
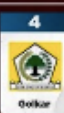
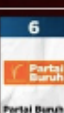
Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan sebanyak 461 orang Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Penetapan dilakukan pada tanggal 3 November 2023 dengan rincian 305 orang caleg laki-laki dan 156 orang caleg perempuan. Para calon legislatif ini ditetapkan setelah melalui proses verifikasi yang panjang. Para caleg berasal dari 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan 4 (empat) Daerah Pemilihan. Nantinya, para caleg ini akan memperebutkan 40 (empat puluh) kursi DPRD di Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya, seiring dengan kewajiban publikasi kepada publik, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengumumkan daftar nama-nama calon legislatif yang masuk Daftar Calon Tetap (DCT melalui media berikut :

Tabel 3.2.
Media Publikasi Pengumuman DCT Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman

No	Media	Alamat
1.	Website KPU Kab. Padang Pariaman	https://kab-padangpariaman.kpu.go.id/berita/baca/7967/pengumuman-daftar-calon-tetap-anggota-dprd-kabupaten-padang-pariaman-dalam-pemilihan-umum-tahun-2024
2.	Link bit.ly	https://bit.ly/DCTpdprmPemilu2024
3.	QRCode	

Gambar 3.1
Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Padang Pariaman

JUMLAH CALEG : 40 LAKI-LAKI : 27 PEREMPUAN : 13	1  PKB	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 9 PADANG PARIAMAN 4 : 9	JUMLAH CALEG : 8 LAKI-LAKI : 5 PEREMPUAN : 3	7  GELOSA PADANG	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 2 PADANG PARIAMAN 2 : 1 PADANG PARIAMAN 3 : 1 PADANG PARIAMAN 4 : 4
JUMLAH CALEG : 38 LAKI-LAKI : 24 PEREMPUAN : 14	2  Gerindra	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 7 PADANG PARIAMAN 4 : 9	JUMLAH CALEG : 40 LAKI-LAKI : 25 PEREMPUAN : 15	8  PKS	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 9 PADANG PARIAMAN 4 : 9
JUMLAH CALEG : 39 LAKI-LAKI : 25 PEREMPUAN : 14	3  PDI Perjuangan	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 8 PADANG PARIAMAN 4 : 9	JUMLAH CALEG : 0 LAKI-LAKI : 0 PEREMPUAN : 0	9  PKN	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 0 PADANG PARIAMAN 2 : 0 PADANG PARIAMAN 3 : 0 PADANG PARIAMAN 4 : 0
JUMLAH CALEG : 40 LAKI-LAKI : 28 PEREMPUAN : 12	4  Golkar	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 9 PADANG PARIAMAN 4 : 9	JUMLAH CALEG : 24 LAKI-LAKI : 15 PEREMPUAN : 9	10  HANZLA	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 9 PADANG PARIAMAN 2 : 8 PADANG PARIAMAN 3 : 0 PADANG PARIAMAN 4 : 7
JUMLAH CALEG : 40 LAKI-LAKI : 28 PEREMPUAN : 12	5  Nasidem	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 9 PADANG PARIAMAN 4 : 9	JUMLAH CALEG : 0 LAKI-LAKI : 0 PEREMPUAN : 0	11  Garuda	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 0 PADANG PARIAMAN 2 : 0 PADANG PARIAMAN 3 : 0 PADANG PARIAMAN 4 : 0
JUMLAH CALEG : 21 LAKI-LAKI : 13 PEREMPUAN : 8	6  Partai Buruh	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 10 PADANG PARIAMAN 2 : 9 PADANG PARIAMAN 3 : 1 PADANG PARIAMAN 4 : 1	JUMLAH CALEG : 40 LAKI-LAKI : 28 PEREMPUAN : 12	12  PAN	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRI PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 9 PADANG PARIAMAN 4 : 9

JUMLAH CALEG LAKI-LAKI : 32 PEREMPUAN : 10	13  PKS	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRAH PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 8 PADANG PARIAMAN 3 : 9 PADANG PARIAMAN 4 : 4	JUMLAH CALEG LAKI-LAKI : 0 PEREMPUAN : 0	16  Perindo	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRAH PADANG PARIAMAN 1 : 0 PADANG PARIAMAN 2 : 0 PADANG PARIAMAN 3 : 0 PADANG PARIAMAN 4 : 0
JUMLAH CALEG LAKI-LAKI : 40 PEREMPUAN : 15	14  Demokrat	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRAH PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 9 PADANG PARIAMAN 4 : 9	JUMLAH CALEG LAKI-LAKI : 39 PEREMPUAN : 12	17  PPP	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRAH PADANG PARIAMAN 1 : 11 PADANG PARIAMAN 2 : 11 PADANG PARIAMAN 3 : 9 PADANG PARIAMAN 4 : 8
JUMLAH CALEG LAKI-LAKI : 0 PEREMPUAN : 0	15  PKS	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRAH PADANG PARIAMAN 1 : 0 PADANG PARIAMAN 2 : 0 PADANG PARIAMAN 3 : 0 PADANG PARIAMAN 4 : 0	JUMLAH CALEG LAKI-LAKI : 20 PEREMPUAN : 7	24  Partai Ummat	JUMLAH CALEG SETIAP DAIRAH PADANG PARIAMAN 1 : 3 PADANG PARIAMAN 2 : 5 PADANG PARIAMAN 3 : 7 PADANG PARIAMAN 4 : 5

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator kinerja kedua, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU RI telah berlangsung dengan dimulainya pengiriman dokumen usulan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai *Road Map*, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014.

Adapun capaian reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan adalah:

- KPU Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk tim Reformasi Birokrasi. KPU Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk tim reformasi birokrasi dengan SK nomor 05/HK.03.1/1305/2022 pada tanggal 17 Januari 2022 yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan agen perubahan. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi merupakan Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental; Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;

- b. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan, penegakan disiplin, dan lainnya, dan Internalisasi secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas terus digalakan dengan melakukan Apel pagi setiap hari Senin dan pengisian LHKPN dan LHKASN di tahun 2023.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja ketiga, yaitu nilai akuntabilitas kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP ini diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Di tahun 2022, untuk mencapai target nilai akuntabilitas kinerja dengan hasil B, KPU Kab. Padang Pariaman telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, berpedoman dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA, serta melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.

Mengenai nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU, berdasarkan hasil penilaian kinerja KPU dari Kementerian Reformasi dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah untuk LKj tahun 2022 KPU memperoleh nilai laporan kinerja “B”. Sedangkan untuk tahun 2023, penilaian belum diberikan.

4. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPU RI, dengan KPU Kab. Padang Pariaman sebagai salah satu *sample*. BPK meminta sejumlah data dan dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Atas pemeriksaan tersebut, BPK tidak memberikan catatan ataupun hasil rekomendasi atas pemeriksaan yang telah dilakukan di KPU Kab. Padang Pariaman. Tetapi, pencapaian atas indikator ini belum dapat ditampilkan, karena opini BPK atas Laporan Keuangan KPU RI belum terbit. Sebagaimana diketahui, Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022, baru diterima pada bulan Agustus 2023.

Untuk mendukung pencapaian opini BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), KPU Kab. Padang Pariaman terus melakukan upaya pembenahan dan penguatan terkait laporan keuangan. Seperti pola laporan keuangan yang rutin disusun tiap bulan, peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) seperti standarisasi Bendahara yang tersertifikasi dan juga pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

5. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai lembaga publik, KPU telah bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa bentuk penerapan dari UU tersebut misalnya tersedianya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan media informasi lain yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan publik terkait pemilu.

Selama tahun 2023, pengelolaan pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman kepada publik naik dibandingkan tahun 2022. Hal ini karena adanya jadwal tahapan Pemilu 2024. Tercatat, pemohon yang meminta informasi didominasi oleh mahasiswa, yakni terkait data untuk keperluan penelitian perkuliahan. Selanjutnya ada juga pemohon dari partai politik, Bawaslu, Pemda dan masyarakat umum.

Tabel 3.3.
Daftar Pemohon Informasi Tahun 2023

No	Instansi/Badan Publik	Permintaan Data	
		Jumlah	Persentase
1.	Mahasiswa	4	16,7%
2.	Partai Politik	9	37,5%
3.	Wiraswasta	9	37,5%
4.	Instansi Pemerintah	2	8,3%
JUMLAH		24	100 %

Permohonan yang masuk sebagaimana tabel di atas adalah berdasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan langsung oleh pemohon dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman. Dari jumlah 24 (dua puluh empat) permohonan diatas, sebanyak 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi diterima, dan 1 (satu) permohonan ditolak, dikarenakan pemohon meminta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) *By Name*, yang mana data ini tidak boleh diberikan karena memuat NIK daftar pemilih.

Gambar 3.2.
Pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman



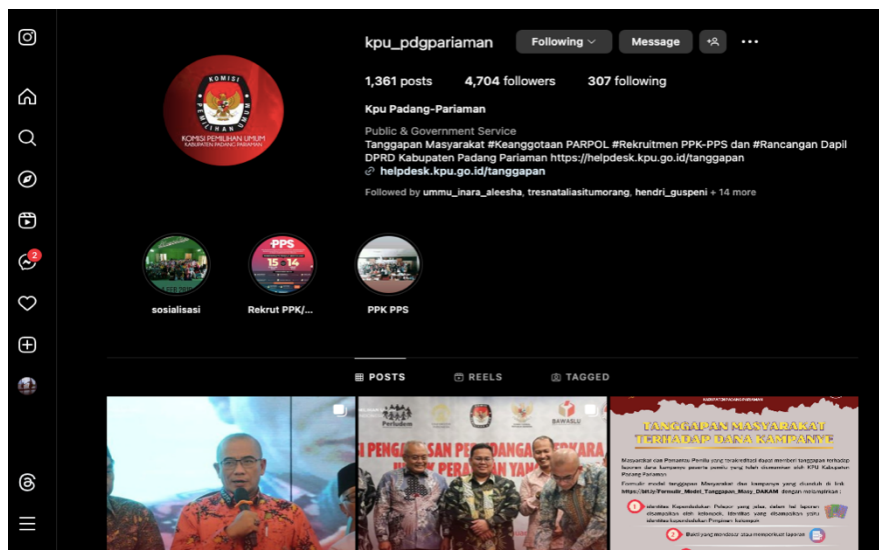
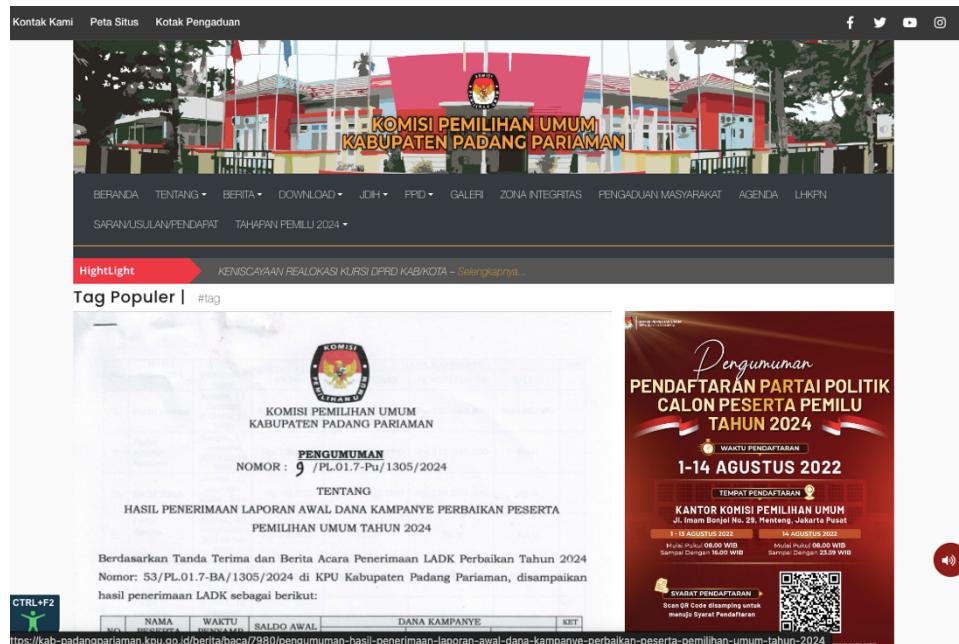
Selain dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat yang membutuhkan informasi dapat mengakses data dan informasi secara luas melalui berbagai media sosial yang dimiliki KPU Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mendukung kemudahan bagi masyarakat, KPU Kabupaten Padang Pariaman aktif membagikan berbagai informasi melalui website resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman, Instagram, Youtube dan Twitter.

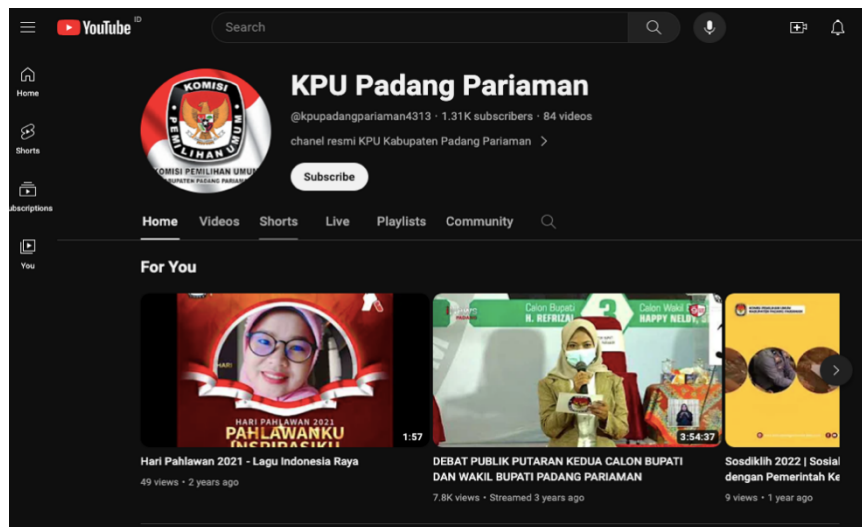
Tabel 3.4
Website dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Media	Alamat	Keterangan
1.	Website	https://kab-padangpariaman.kpu.go.id/	
2.	Instagram	https://www.instagram.com/kpu_pdgpariaman	4,704 Followers/ 1,361 Post
3.	Twitter	https://twitter.com/KPU_pdgpariaman	62 Followers/ 418 Post

4.	Youtube	https://www.youtube.com/kpupadangpariaman4313	1,31k Subscribers/ 84 Video
----	---------	---	-----------------------------------

Gambar 3.3.
Website dan Media Sosial





Sasaran Strategis 2 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi :

- Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
- Penetapan Peserta Pemilu;
- Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- Masa Kampanye Pemilu;
- Masa Tenang;
- Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Penetapan Hasil Pemilu; dan
- Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya uraian evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman yang kedua, sepanjang tahun 2023 telah melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (14 Oktober s/d 21 Juni 2023)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pendaftaran pemilih yang saat ini diterapkan di Indonesia, ialah *Continuous Register List*. Yakni pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan yang sering ditemukan adalah banyaknya penduduk yang belum memiliki administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Selain itu, masalah aplikasi Sidalih yang acapkali on/off, juga membuat proses pemutakhiran data pemilih menjadi terhambat. Beban server yang tidak dapat menampung banyaknya koneksi, sering menyebabkan error ataupun offline pada Sidalih.

Semua proses panjang dalam pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dapat dilaksanakan KPU Padang Pariaman dengan baik. Pada tanggal 21 Juni 2023, melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kab. Padang Pariaman menetapkan sebanyak 326.303 pemilih sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Tahun 2024.

Tabel 3.6.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Padang Pariaman

Jumlah Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Pemilih		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
17	103	1.365	161.681	164.622	326.303

Gambar 3.4.
Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilu 2024



Selanjutnya, pada periode tahun 2023, telah dilakukan pemadanan data antara data kependudukan Kemendagri RI dengan data pemilih pemilu terakhir Adapun data pemilih yang dilakukan pemutakhiran meliputi DPT Pemilu 2024, koordinasi dengan PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau (BIM) terkait pemilih tambahan dengan status pekerja, koordinasi dengan PT HKI Perwakilan Padang Pariaman dan juga melakukan monitoring ke PPK dan PPS. Berikut rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan selama rentang Agustus s/d Desember 2023 :

Tabel 3.7.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan KPU Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Jumlah Kec	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Pemilih		Total
				Lk	Pr	
Pindah Masuk	17	89	336	326	320	646
Pindah Keluar	17	98	429	336	357	723

2. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (14 Oktober s/d 9 Februari 2023)

Pada Pemilu 2024, penetapan daerah pemilihan masih sama dengan Pemilu 2019, yakni ada 4 (empat) Daerah Pemilihan. Namun, jumlah alokasi kursi mengalami perubahan, yakni Dapil 1 sebanyak 11 kursi, Dapil 2 sebanyak 11 kursi, Dapil 3 sebanyak 9 kursi dan Dapil 4 sebanyak 9 kursi.

Gambar 3.5.
Peta Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Padang Pariaman



3. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 461 orang. Dari jumlah tersebut, laki-laki berjumlah 305 orang dan perempuan sebanyak 156 orang. Penetapan ini dituangkan ke dalam Pengumuman Nomor : 196/PL.01.4BA/1305/2023.

Dengan diumumkannya DCS, maka dilanjutkan dengan masa tanggap, yakni masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ini. Masa tanggap ini dimulai dari tanggal 19 s/d 28 Agustus 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman, melalui website info pemilu KPU, kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman atau ke email : teknis.kpu.pdprm@gmail.com

Setelah proses tersebut, akhirnya KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan sebanyak 461 orang Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Penetapan dilakukan pada tanggal 3 November 2023 dengan rincian 305 orang caleg laki-laki dan 156 orang caleg perempuan. Para calon legislatif ini ditetapkan setelah melalui proses verifikasi yang panjang. Para caleg berasal dari 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan 4 (empat) Daerah Pemilihan. Nantinya, para caleg ini akan memperebutkan 40 (empat puluh) kursi DPRD di Kabupaten Padang Pariaman.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun 2023, KPU Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 25.797.308.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, anggaran yang berhasil direalisasikan adalah sebanyak Rp. 25.731.341.838,- atau sebesar 99.74%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran TA 2023

No	Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	CQ 6709	Perencanaan Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu	1.543.866.000,-	1.523.914.354,-	98.71
2.	CQ 6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	22.811.000,-	21.687.200,-	95.07
3.	CQ 6867	Pembentukan Badan Adhock	18.993.129.000,-	18.991.825.796,-	99.99
4.	CQ 6870	Masa Kampanye Pemilu	77.374.000,-	47.924.600,-	61.94
5.	CQ 6871	Pengelolaan, Pengadaan Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.755.233.000,-	1.742.679.866,-	99.28
6.	CQ 6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	51.331.000,-	47.329.028,-	92.20
7.	CQ 6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	113.699.000,-	113.125.255,-	99.50
8.	CQ 6888	Penetapan Peserta Pemilu	13.828.000,-	7.685.050,-	55.58
9.	CQ 6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	125.367.000,-	122.166.310,-	97.45
10.	CQ 6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Kabuapten/Kota	358.963.000,-	355.530.464,-	99.04
11.	WA 3355	Pengelolaan Keuangan dan BMN	2.692.841.000,-	2.711.041.774,-	100
12.	WA 3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	44.306.000,-	42.194.121,-	95.23
13.	WA 6634	Data dan Informasi	4.560.000,-	4.238.000,-	92.94

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatan KPU Kabupaten Padang Pariaman berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu/Pemilihan, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran;

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara, pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pemberantasan korupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara;

KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang

diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, dengan tujuan menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah;

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman, saran-saran sebagai masukan yang dapat kami berikan adalah :

1. Perlunya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian serta kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan, baik formal maupun nonformal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan;